

**DAMPAK USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR ILLEGAL
DALAM PERSPETIF UU NO 32 TAHUN 2009 DAN FIQIH BI'AH.
(STUDI KASUS DI DESA TENGGUR KEC. REJOTANGAN
KAB. TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI



Oleh

**M. SIGIT NUR CAHYO
NIM. 3222093009**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL AS-SYAKSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
JULI 2014**

**DAMPAK USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR ILLEGAL
DALAM PERSPETIF UU NO 32 TAHUN 2009 DAN FIQIH BI'AH.
(STUDI KASUS DI DESA TENGGUR KEC. REJOTANGAN
KAB. TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga (Ahwal As-Sakhsiyah)



Oleh
M. SIGIT NUR CAHYO
NIM. 3222093009

**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWAL AS-SYAKSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
JULI 2014**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Illegal Di Desa Tenggur Kec, Rejotangan Kab, Tulungagung Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Dan Fiqih Bi’ah)”** yang ditulis oleh M. Sigit Nur Cahyo telah di periksa dan disetujui untuk di ujikan

Tulungagung, 17 Juli 2014
Pembimbing,

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19750111 1999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Illegal Di Desa Tenggur Kec, Rejotangan Kab, Tulungagung Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Dan Fiqih Bi’ah)” yang ditulis oleh M. Sigit Nur Cahyo telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyah)

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

M. Darin Arif Mu’alifin, SH. M.Hum
NIP. 19641105 20012 1 001

Dr. Iffatin Nur, M.Ag
NIP. 19730111 199903 2 001

Penguji Utama

Indri Hadisiswati, S.H, M.H
NIP. 19650126 199903 2 001

Tulungagung, 22 Juli 2014
Mengesahkan Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Dr. Asmawi, M.Ag.
NIP. 19750903 200312 1 004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَآذُنُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. al-A'raf: 56)*^{*}

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 230.

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang saya panjatkan kepada allah swt. Yang mana telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dan sebagai wujud syukur skripsi ini saya persembahkan untuk:

- *Kepada kedua orang tuaku (Bapak Tambir dan Ibu Indanah), yang tidak berhenti-hentinya memberikan do'a dan memberikan semangat pada penulis sehingga selesaiya skripsi ini dapat terselesaikannya dalam mencari ilmu di IAIN ini*
- *Kepada kakak kakakku Ansih Dwi Mahliyatul Khoir dan Binti yang menyayangi dan mendukungku agar terus semangat untuk belajar.*
- *Kepada adik adikku M.Zainur Rhozikin dan Tifani Resa Affitri yang menghiburku disaat aku jenuh dalam mengerjakan skripsi.*
- *Kepada shabatku M Abid pamungkas dan teman teman Akhwal As-Syahsiyah yang memberikan semangat dan membantu dalam mengerjakan skripsi.*
- *Segenap guru maupun dosen Akhwal As-Syahsiyah yang telah memberikan pengajaran kepadaku.*
- *Kepada Ibu Iffatin Nur selaku pembimbingku yang memberikan bimbingan skripsi sehingga sekripsiku lancar.*
- *Almamaterku IAIN Tulungagung tempatku belajar yang aku banggakan.*

KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, seiring do'a allhamdulillahi robil alamin serta atas taufik dan hidayah dan inayyahnya yang di berikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tidak ada hambatan.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dari Jujungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberi jalan terang kepada umatnya dalam menghadapi kehidupan. Di dalam penyusunan skripsi ini pemilik menyadari bayak kekurangan, namun kesemuanya ini telah penulis lakukan secara maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan yang yang penulis miliki.

Atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini penulis terimakasih untuk mencapai keberhasilan dengan kerendahan hati penulis hanya mampu menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan laporan penulisan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag selaku Kajur Hukum Keluarga sekaligus sebagai pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

4. Bapak/ibu dosen yang mengajar saya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun moril sehingga dapat terselesaikanya skripsi yang sederhana ini.
6. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang diberikan mendapatkan balasan dari allah swt,dan dengan ini penulis berharap kepada pembaca saran dan kritik demi kesmpurnaan skripsi ini, smoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta memohon di maafkan jika terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Tulung agung, 17 Juli 2014
Peneliti

M. SIGIT NUR CAHYO

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Moto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Bagan dan Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penegasan istilah	5
F. Sistematika Pembahasan	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....	9
1. Perizinan Usaha	10
2. Analisa mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL)	15
3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan hidup (UPL)	26
4. Sanksi Hukum	27
B. Fiqih Al Bi'ah (Lingkungan)	31
1. Pengertian <i>Fiqh al-Bi'ah</i> dan ruang lingkup.....	31

2. Konsep pelestarian lingkungan hidup	35
3. Larangan perusakan lingkungan hidup	38
4. Sanksi perusakan lingkungan hidup.....	41
C. Penelitian Terdahulu	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Data dan Sumber Data	47
C. Metode Pengumpulan Data.....	49
D. Analisa Data.....	50
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	51
F. Tahap-Tahap Penelitian	53

BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskriptif Singkat Objek Penelitian.....	55
1. Gambaran Umum Desa Tenggur	55
2. Struktur Organisasi	59
B. Temuan penelitian	60
C. Pembahasan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengaruh Gas Amonia Pada Manusia dan Ternak	19
Tabel 2.2 Penyebaran Kasus Flu burung menurut WHO Sampai Juni 2007	25
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun 2013/2014	57

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 4.1 Peta Desa Tenggur	56
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tenggur Kec Rejotangan Kab Tulungagung	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Pedoma Dokumentasi
4. Surat Izin Penelitian dari IAIN Tulungagung
5. Surat Keterangan Penelitian dari Desa Tenggur Kec Rejotangan Kab Tulungagung
6. Surat Peryataan Keaslian Tulisan
7. Kartu Bimbingan Skripsi
8. Biodata Peneliti

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Dampak Usaha Peternakan Ayam Petelur Illegal Di Desa Tenggur Kec, Rejotangan Kab, Tulungagung Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Dan Fiqih Bi’ah)” ini ditulis oleh M. Sigit Nur Cahyo, jurusan syari’ah, program Studi ahwal al syahsiyah (AS), institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Nomor Induk Mahasiswa : 3222093009, 2014, dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing : Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Kata Kunci : *Dampak Usaha Peternakan Illegal*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kandang-kandang ayam yang dekat dengan pemukiman masyarakat dan tidak memiliki izin usaha di desa Tenggur Kec, Rejotangan Kab, Tulungagung. Usaha peternakan yang baik seharusnya memiliki surat izin usaha dan dilakukan di tempat-tampat yang jauh dari pemukiman masyarakat. seharusnya kandang di beri batasan 50 meter dari jarak perumahan masyarakat agar masyarakat tidak merasa terganggu dengan adanya peternakan ayam di desa Tenggur.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) bagaimana dampak usaha peternakan ayam petelur illegal di desa Tenggur kec, Rejotangan Kab, Tulungagung (2) bagaimana perspektif UU No 32 Tahun 2009 dan Fiqih Bi’ah tentang dampak usaha peternakan ayam petelur illegal di desa Tenggur Kec, Rejotangan Kab, Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penelitian menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga dalam penelitian ini mendeskripsikan tentang hubungan agama dengan usaha peternakan illegal di desa Tenggur. Setelah data dianalisa, maka penelitian ini menemukan bahwa dampak usaha peternakan ayam petelur illegal di desa Tenggur kec, Rejotangan kab, Tulungagung sangat merugikan masyarakat sekitar karena mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dampak usaha peternakan ayam peternakan petelur illegal yaitu bau yang tidak enak, bulu dan debu yang biterbangun kepemukiman masyarakat yang dapat mengakibatkan flu dan batuk, bayaknya lalat dan nyamuk dan pencemaran air. Dalam hukum lingkungan adanya usaha peternakan ayam petelur illegal (tanpa izin) bahkan mengakibatkan perusakan lingkungan itu melanggar UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat dikenakan sanksi. Sedangkan dalam Fiqih Bi’ah barang siapa yang melakukan perusakan alam lingkungan hidup sama halnya dengan kafir terhadap kebesaran dan ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikan kepada Allah SWT.